BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara berkeseimbangan dan berkesinambungan di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang hukum. Proses penegakan hukum di Indonesia, sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sikap mental para penegak hukum itu sendiri. Walaupun pada kenyataannya, sampai saat ini, kualitas sumber daya manusia dan sikap mental para penegak hukum itu justru selalu menjadi permasalahan baru yang dianggap menghilangkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa lingkup lembaga peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan absolut (*absolute competentie*), yaitu :

1. Peradilan umum
2. Peradilan agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan tata usaha negara

Sistem peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System)* mencakup keterpaduan berjenjang antara peran dan fungsi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta advokat. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan

bahwa sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan terbuka untuk umum, bahkan dalam perkara yang pemeriksaannya ditentukan tertutup untuk umum, tetap saja putusannya harus dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga proses persidangan dapat diperhatikan dan dikritik oleh masyarakat, tidak terkecuali dalam perkara-perkara pidana.

Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini, membuat peradilan pidana sebagai bagian dari peradilan umum menjadi sorotan berbagai pihak, karena realitas yang terjadi masyarakat sering kecewa atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hakim sebagai pemegang kewenangan dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini perkara pidana. Ada dua kepentingan dalam suatu perkara pidana yang masing-masing tentu saja memiliki hak untuk diperhatikan kepentingannya yakni pihak korban suatu kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu sisi, pihak yang menjadi korban sebuah kejahatan menginginkan agar pelaku (terdakwa) dijatuhi hukuman oleh hakim melalui suatu proses peradilan pidana yang seberat-beratnya, sebagai bentuk balasan dan penjeraan bagi pelaku kejahatan tersebut, mengingat pula penderitaan yang dirasakan korban dan/atau keluarganya baik secara fisik maupun psikis, secara material ataupun immaterial. Namun demikian, di lain pihak, pelaku kejahatan pun memiliki hak untuk melakukan pembelaan, berdasarkan asas praduga tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Bentuk pembelaan yang diajukan seorang terdakwa pada peradilan pidana merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Putusan hakim dalam peradilan pidana sering menimbulkan

ketidakpuasan para pihak, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan korban[1].

Pada praktiknya, terdapat beberapa perkara dengan putusan hakim yang memutuskan perkara pidana tersebut di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini terjadi disebabkan berbagai faktor yang dijadikan petimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Banyak kasus pidana yang putusan hakimnya seperti itu, seperti putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yakni Putusan No. 32/Pid.B/1999/PN.Pwt mengenai kasus perkosaan. Selain itu, putusan hakim pada kasus mantan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Al Amien Nur Nasution, telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Al Amien terbukti melakukan dua tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 11 dan 12 (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yang meminta terdakwa dihukum 15 tahun. Sementara itu, Terdakwa kasus illegal logging bernama Haryadi Aryadipa dihukum dua tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Rosidah dan Christian yang menuntut lima tahun penjara. Selain itu, Tiga mantan Direktur Bank Indonesia yang menjadi Terdakwa kasus penyaluran dana BLBI telah di lepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mana

[1] Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 13.

sebelumnya Jaksa menuntut tiga Terdakwa tersebut dengan enam tahun pidana penjara.

Pada beberapa kasus lain, bahkan terdakwa diputus bebas dari hukuman (*vryjspraak)* atau dilepaskan dari segala tuntutan, yang disebabkan dianggap kesalahan terdakwa tidak terbukti maupun adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Dengan demikian, pihak korban suatu kejahatan khususnya dan masyarakat pada umumnya sering merasa tidak mendapat kepastian hukum dan keadilan sebagaimana mestinya, yang mungkin disebabkan pula para penegak hukum di atas tidak menggunakan kekuasaan yang diberikan hukum sebagaimana mestinya, dapat digambarkan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa hakim pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa atas suatu tindak pidana yang telah diproses di penagdilan tersebut. Putusan yang dijatuhkan hakim merupakan hasil pertimbangan hukum hakim/majelis hakim pada perkara tersebut. Pertimbangan yang dimaksud antara lain berasal dari proses pembuktian, hal-hal yang memberatkan dan/ atau meringankan Terdakwa sehingga putusan hakim/majelis hakim dapat sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau di atas tuntutan jaksa penuntut umum atau bahkan di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Kondisi peradilan di atas sering menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut atas permasalahan termaksud. Sampai saat ini, belum ada yang membahas masalah ini secara khusus. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mencoba membahas hal di atas, yang dituangkan dalam bentuk Tesis berjudul **"Putusan Hakim Pidana Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Mengapa hakim pidana dapat menjatuhkan putusannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat ditempuh akibat putusan hakim yang putusannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan hakim pidana menjatuhkan putusannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat ditempuh akibat putusan hakim yang putusannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum. Khususnya hukum acara pidana menyangkut putusan hakim pada peradilan pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dalam membuat dan atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai putusan hakim pada peradilan pidana di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

E. Kerangka Pemikiran

Proses penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih terus dilakukan. Kerjasama antara sesama penegak hukum (Polisi, jaksa, Hakim dan Advokat) terus dijalin dalam mengatasi semua permasalahan hukum baik di bidang perdata, pidana, tata usaha negara dan lingkup peradilan lainnya. Sampai saat ini, tingkat kejahatan di Indonesia terus melaju cepat seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal proses peradilan pidana yang sering menciptakan kekecewaan pada para pihak yang terkait di dalamnya, seperti korban yang kepentingannya

diwakili oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa itu sendiri, dalam hal ini berkaitan dengan putusan hakim yang cenderung di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Harapan masyarakat pada proses peradilan termasuk peradilan pidana ini adalah kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai proses peradilan pidana terutama tentang putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pihak-pihak yang terkait dengan sistem peradilan pidana[2].

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem peradilan pidana adalah para penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim maupun advokat, serta lembaga pemasyarakatan melalui proses peradilan termasuk dalam peradilan pidana, yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri. Kewenangan termaksud didasari peraturan perundang-undangan yang relevan, misalnya Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Tentang lembaga Pemasyarakatan. Kewenangan yang diatur undang-undang tersebut menggambarkan adanya suatu kekuasaan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (amandemen ke III) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan

[2] *Ibid*., hlm 16

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Saat ini, masyarakat mengharapkan kekuasaan kehakiman yang benar-benar independen, maksudnya bebas dari tekanan dan pengaruh eksekutif. Banyak faktor yang mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman, baik secara intern maupun ekstern. Faktor intern antara lain sumber daya manusia hakim itu sendiri, rekrutmen hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Sementara itu, faktor ekstern nya meliputi peraturan perundang-undangan, intervensi proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya, kesadaran hukum serta sistem hukum dan pemerintahan.

Kekuasaan kahakiman harus dilaksanakan secara terpadu artinya saling terkait satu sama lain dan yang terpenting adalah saling kontrol sebagai bentuk perwujudan adanya sistem peradilan pidana terpadu. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yakni sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari [3]:

1. kekuasaan penyidikan;
2. kekuasaan penuntutan;
3. kekuasaan mengadili (pengadilan);
4. kekuasaan pelaksana pidana

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system)* tidak hanya meliputi kekuasaan kehakiman saja tetapi juga semua elemen yang memiliki

[3] Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm. 10

kekuasaan dalam penegakkan hukum yaitu polisi, jaksa, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), telah menyebabkan terjadinya pergeseran model dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari model *civil law system* khususnya model Belanda ke arah sistem campuran (*mix system*). Salah satu tradisi common law yang diadopsi KUHAP adalah konsep *habeas courpus* yang terwujud melalui proses praperadilan. *Habeas courpus* muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1302 dan menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum negara tersebut. *Habeas corpus ad subjiciendum* berasal dari bahasa Latin yang berarti surat perintah dari pengadilan untuk menguji kebenaran dari penggunaan upaya paksa (dwang middelen) baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat.

Indonesia tidak mengadosi prinsip *habeas courpus* secara keseluruhan. Praperadilan sebagai perwujudannya hanya berperan sebagai hakim pengawas (*examinating judge*) yang kewenangannya terbatas pada pemeriksaan aspek formalitas yaitu sah tidaknya syarat-syarat formil dilakukannya upaya paksa oleh polisi atau jaksa. Pemeriksaan terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Praperadilan tidak berperan sebagai hakim investigasi (*investigating judge*) untuk melakukan pemeriksaan substansi perlu tidaknya upaya paksa dilakukan. Pada praperadilan, hakim bersifat pasif tidak dapat memeriksa dan memutus tanpa

adanya pemohonan dari tersangka, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga[4].

Pada sistem common law, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses peradilan pidana melalui *grand jury*. Grand jurors (anggota grand jury) berasal dari masyarakat. Walaupun berasal dari konsep *jury system*, tetapi *grand jury* berbeda dengan juri dipersidangan (*petit jury*). *Grand jury* tidak menentukan salah atau tidak bersalahnya seseorang. Grand jury hanya bertugas menentukan adanya *probable cause* (bukti permulaan) terjadinya suatu tindak pidana berat (*felony*) dengan ancaman pidana satu tahun atau lebih atau hukuman mati serta menentukan adanya seseorang telah melakukan tindak pidana berat tersebut.

Grand jury mempunyai kewenangan memanggil saksi-saksi untuk memastikan telah terjadi sebuah tindak pidana. Ketika *grand jury* percaya bahwa suatu tindak pidana telah terjadi maka mereka akan mengeluarkan sebuah *indictment* atau *presentments* yaitu rekomendasi tentang adanya cukup bukti bahwa seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana, namun apabila *grand jury* tidak menemukan cukup bukti maka, *grand jury* dapat menyatakan no true bill (tidak ada tindak pidana).

Di Indonesia, konsep *grand jury* diadopsi ke dalam KUHAP yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum akan lebih baik dengan polisi, jaksa, hakim, hakim. Meskipun dikatakan hakim bebas dalam mengambil keputusan, namun terikat pada apa yang didakwaan penuntut umum, dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan

[4] *Ibid*., Hlm 16

pidana diluar dakwaan penuntut umum. Sistem peradilan terpadu mensyaratkan, instansi penegak hukum saling kontrol dan semuanya independen. KUHAP menunjukkan kurang adanya saling kontrol antara penegak hukum, sehingga sulit untuk mewujudkan adanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sebenarnya sistem hukum acara pidana di Indonesia bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, dalam hal ini hakim tidak saja melakukan perbuatan mengadili tetapi juga perbuatan penuntutan (*daden van vervolging*), misalnya perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, penuntutan hari sidang dan lain-lain yang merupakan kontrol kepada penyidik dan penuntut umum[5].

Sebenarnya jaksa pun melakukan kontrol negatif (*negatieve controle van het OM*) terhadap hakim, karena dalam tuntutannya seorang jaksa menuntut pidana, setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya hakim akan memutus perkara termaksud didasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya baik hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan hakim ini dapat menunjukkan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan terdakwa, sesuai fakta di persidangan, sehingga kebebasan hakim dalam memutus ada batas-batasnya baik secara teknis yuridis maupun secara praktis.

Putusan hakim dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama halnya dengan perkara perdata yang dibatasi oleh isi gugatan. Pada perkara pidana, hakim tidak boleh memutus di

[5] Waluyadi, *Op. Cit.*, Hlm 20

luar yang didakwakan jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi dan itu pula yang dibuktikan. Kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan perwujudan dari kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selanjutnya dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Proses peradilan pidana dilakukan dengan berdasar pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim serta upaya hukum yanag dapat ditempuh oleh para pihak. Berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHAP), penyelidikan dilakukan oleh setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, sedangkan penyidik dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Setelah proses penyidikan dianggap lengkap, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dalam lingkup

peradilan umum pada daerah hukum sesuai dengan kewenangan relatif pengadilan termaksud, dan selanjutnya dilakukan proses persidangan yang diawali dengan dakwaan jaksa, dalam hal ini didasari hasil penyidikan yang telah dilakukan.

Pembuktian pada peradilan pidana sangat mempengaruhi dan menentukan tahap selanjutnya yaitu Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana didalamnya menekankan pada pasal yang akan diterapkan serta bentuk pidana yang diharapkan akan dijatuhkan pada terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa harus sesuai dan tidak melebihi hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam pasal yang diterapkan tersebut. Pada dasarnya ada beberapa bentuk hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu [6]:

1. Hukuman pokok terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.
2. Hukuman tambahan terdiri dari ; pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Ketentuan pidana yang terdapat pada setiap pasal dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pidana didasari dengan bentuk hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP di atas.

Semakin tinggi derajat *victim precipitation*, maka semakin besar dpertimbangan aspek yang meringankan terdakwa. Aspek pelaku yang dipertimbangkan meliputi sikap dan perilaku terhadap korban setelah terjadinya

[6] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990, Hlm. 20.

tindak pidana, kepribadian serta komitmen terhadap penyelesaian kasus yang dihadapi. Atas kondisi seperti dijelaskan di atas, seringkali hakim pada proses peradilan pidana menjatuhkan putusan yang cenderung lebih ringan atau di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Walaupun hal itu tidak dilarang menurut undang-undang, namun menjadikan ketidakpuasan masyarakat terutama korban dan keluarganya atas putusan hakim tersebut, yang dianggap tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktis pelaksanaannya, berupa data sekunder bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan putusan hakim pada peradilan pidana serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan putusan hakim pada peradilan pidana, pada tahap ini dilakukan pula penafsiran hukum secara gramatikal yaitu menafsirkan kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan putusan hakim pada peradilan pidana, penafsiran hukum secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lainnya, baik dalam satu peraturan atau peraturan lainnya, penafsiran hukum secara otentik yang dapat dilihat langsung pada penjelasan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan, serta penafsiran hukum secara ekstensif dengan cara memperluas arti kata dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan

putusan hakim pada peradilan pidana serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, maka Peneliti melakukan penelitian lapangan, antara lain melakukan wawancara terstruktur dengan pihak kejaksaan, hakim dan lembaga peradilan umum.

4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, maksudnya bahwa analisis dilakukan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, untuk mencapai kepastian hukum, serta menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

5. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan yakni :
   1) Perpustakaan UNIKOM;
   2) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD,

b. Instansi-instansi terkait yakni :
   1) Kejaksaan Negeri Bandung;
   2) Pengadilan Negeri Klas IA Bandung.

c. beberapa website dalam internet.
   1) www.legal.go.id
   2) www.Hukum online.com